



PUTUSAN
Nomor 79/PID.SUS/2024/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : TERDAKWA I |
| 2. Tempat lahir | Gorontalo; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 23 tahun / 13 Maret 2000; |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan; |
| 5. Bangsa/kewarganegaraan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Cendrawasih, RT.001-RW.004,
Kelurahan Heledulaa Selatan,
Kecamatan Kota Timur, Kota
Gorontalo. atau Jalan Apel 1,
Perumahan Agrindo, Kelurahan
Huangobotu, Kecamatan Dungingi; |
| 7. Agama | Islam; |
| 8. Pekerjaan | Pelajar/mahasiswa; |
| 9. Pendidikan | SMA (lulus); |

Paraf Hakim	K e t u a	An g g o t a
	1	2

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 79/PID.SUS/2024/PT GTO



:

:

Terdakwa I ditangkap Penyidik pada tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
10. Penetapan penahanan Hakim Tinggi oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
11. Hakim Tinggi perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Terdakwa II:

Paraf Hakim	K e t u a	An g g o t a
	1	2

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 79/PID.SUS/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Nama lengkap : **TERDAKWA II;**
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 08 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
9. Pendidikan : SMK (lulus);

Terdakwa II ditangkap Penyidik pada tanggal 10 Oktober 2023;
Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;

Paraf Hakim	K e t u a	An g g o t a
	1	2

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 79/PID.SUS/2024/PT GTO



6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
10. Penetapan penahanan Hakim Tinggi oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
11. Hakim Tinggi perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA III;**
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 30 mei 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/kewarganegaraa : Indonesia;
n : Kelurahan Tenggela, Kecamatan
6. Tempat tinggal : Tilango, Kabupaten Gorontalo;
7. Agama : Islam;
: Tidak bekerja;
:

Paraf Hakim	K	An
	e	
	t	
	u	gg
	a	ota
		1
		2

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 79/PID.SUS/2024/PT GTO



8. Pekerjaan : SMK (Iulus);
9. Pendidikan
Terdakwa III ditangkap Penyidik pada tanggal 10 Oktober 2023;
Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 oktober 2023;
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
 3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
 4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
 5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
 6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
 7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
 8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
 9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
 10. Penetapan penahanan Hakim Tinggi oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
 11. Hakim Tinggi perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t u a	
	1	2

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 79/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat pemeriksaan di Pengadilan Negeri Gorontalo Para Terdakwa didampingi oleh: **Andrianus Suleman, S.H., M.H., Alfian Ibrahim, S.H., Yusrin Sadu, S.Ag.** dan **Muhammad Zaky Djibrin, S.H.**, Para Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Universitas Negeri Gorontalo, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Gto, tanggal 27 Maret 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I. baik sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II. dan Terdakwa III. sejak bulan September 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Perumahan Rasaindo Kel. Buladu, Kota barat Kota Gorontalo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atau orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, mengakibatkan orang tereksplorasi, yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa yang sebelumnya mempunyai hubungan pertemanan dengan anak korban yang berusia 17 tahun berdasarkan akta kelahiran pada Nomor : 7571CLT1102200903987 tanggal 11 Februari 2006 sering datang ke rumah kontrakan anak korban yang beralamat di

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t u a	
	1	2

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 79/PID.SUS/2024/PT GTO



Perumahan Rasaindo Kel. Buladu Kec. Kota Barat Kota Gorontalo, dimana anak korban dan saksi 4 patungan membayar rumah kontrakan tersebut. Untuk membayar kontrakan rumah dan memenuhi kebutuhan anak korban dan para Terdakwa sehari-hari, Terdakwa I. Terdakwa II. dan Terdakwa III. mencari anak korban pelanggan yang ingin mendapatkan pelayanan seksual melalui aplikasi MICHAT dengan menggunakan handphone masing-masing Terdakwa yaitu handphone Vivo Y1724 warna hitam dengan imei : 86242034930758 milik Terdakwa I. dengan nama akun MICHAT "SASA", handphone Realme C35 warna biru dongker dengan imei : 356616114161428 milik Terdakwa II. dengan nama akun MICHAT "ZIA" dan handphone merek Realme C15 warna Seaguell dengan imei : 868394045438692 milik Terdakwa III. dengan nama akun "AULIA", kemudian para Terdakwa memasang foto anak korban yang hanya tampak bagian leher dan dada pada masing-masing akun MICHAT tersebut dengan memasang tarif sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu pelanggan akan datang ke rumah kontrakan tersebut dan anak korban langsung melayani pelanggan dengan cara berhubungan badan layaknya suami isteri, kemudian Terdakwa I. dan Terdakwa III. mendapat keuntungan masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwaa II yang merupakan kekasih sesama jenis anak korban dan turut mencari pelanggan serta mengantar jemput tamu untuk anak korban mendapat imbalan dibelikan makan dan pakaian oleh anak korban.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 Tim Ditreskrimsus Polda Gorontalo mendatangi rumah kontrakan anak korban tersebut dan menemukan para Terdakwa dan anak korban yang saat itu sedang menunggu pelanggan yang akan menggunakan jasa layanan seksual dari anak korban, selain itu Tim Ditreskrimsus Polda Gorontalo juga

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t	
	u	1
	a	2

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 79/PID.SUS/2024/PT GTO



menemukan alat kontrasepsi yang sudah maupun belum terpakai di dalam kamar anak korban.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut anak korban mengalami rasa cemas, takut, susah tidur, dan mengalami sakit dibagian kemaluan. Begitupun keluarga anak korban merasa sedih dan malu terhadap masa depan anak korban.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (2) jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

A t a u

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I. baik sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II. dan Terdakwa III. sejak bulan September 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Perumahan Rasaindo Kel. Buladu, Kota barat Kota Gorontalo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, *melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atau orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa yang sebelumnya mempunyai hubungan pertemanan dengan anak korban yang berusia 17 tahun berdasarkan akta

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t u a	
	1	2

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 79/PID.SUS/2024/PT GTO



kelahiran pada Nomor : 7571CLT1102200903987 tanggal 11 Februari 2006 sering datang ke rumah kontrakan anak korban yang beralamat di Perumahan Rasaindo Kel. Buladu Kec. Kota Barat Kota Gorontalo, dimana anak korban dan saksi 4 patungan membayar rumah kontrakan tersebut. Untuk membayar kontrakan rumah dan memenuhi kebutuhan anak korban dan para Terdakwa sehari-hari, Terdakwa I., Terdakwa II. dan Terdakwa III. mencari anak korban pelanggan yang ingin mendapatkan pelayanan seksual melalui aplikasi MICHAT dengan menggunakan handphone masing-masing Terdakwa yaitu handphone Vivo Y1724 warna hitam dengan imei : 86242034930758 milik Terdakwa I. dengan nama akun MICHAT "SASA", handphone Realme C35 warna biru dongker dengan imei : 356616114161428 milik Terdakwa II. dengan nama akun MICHAT "ZIA" dan handphone merek Realme C15 warna Seaguell dengan imei : 868394045438692 milik Terdakwa III. dengan nama akun "AULIA", kemudian para Terdakwa memasang foto anak korban yang hanya tampak bagian leher dan dada pada masing-masing akun MICHAT tersebut dengan memasang tarif sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu pelanggan akan datang ke rumah kontrakan tersebut dan anak korban langsung melayani pelanggan dengan cara berhubungan badan layaknya suami isteri, kemudian Terdakwa I. dan Terdakwa III. mendapat keuntungan masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwaa II yang merupakan kekasih sesama jenis anak korban dan turut mencari pelanggan serta mengantar jemput tamu untuk anak korban mendapat imbalan dibelikan makan dan pakaian oleh anak korban.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 Tim Ditreskrimsus Polda Gorontalo mendatangi rumah kontrakan anak korban tersebut dan menemukan para Terdakwa dan anak korban yang saat itu sedang menunggu pelanggan yang akan menggunakan jasa layanan seksual dari

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t	
	u	1
	a	2

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 79/PID.SUS/2024/PT GTO



anak korban, selain itu Tim Ditreskrimsus Polda Gorontalo juga menemukan alat kontrasepsi yang sudah maupun belum terpakai di dalam kamar anak korban.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut anak korban mengalami rasa cemas, takut, susah tidur, dan mengalami sakit dibagian kemaluan. Begitupun keluarga anak korban merasa sedih dan malu terhadap masa depan anak korban.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

At a u

KETIGA:

Bahwa Terdakwa I. baik sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II. dan Terdakwa III. sejak bulan September 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Perumahan Rasaindo Kel. Buladu, Kota barat Kota Gorontalo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, *melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76l yaitu setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak yakni anak korban yang berusia 17 tahun berdasarkan akta kelahiran pada Nomor : 7571CLT1102200903987 tanggal 11 Februari 2006, dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,* perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa yang sebelumnya mempunyai hubungan pertemanan dengan anak korban yang berusia 17 tahun berdasarkan akta

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t u a	
		1
		2

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 79/PID.SUS/2024/PT GTO



kelahiran pada Nomor : 7571CLT1102200903987 tanggal 11 Februari 2006 sering datang ke rumah kontrakan anak korban yang beralamat di Perumahan Rasaindo Kel. Buladu Kec. Kota Barat Kota Gorontalo, dimana anak korban dan saksi 4 patungan membayar rumah kontrakan tersebut. Untuk membayar kontrakan rumah dan memenuhi kebutuhan anak korban dan para Terdakwa sehari-hari, Terdakwa I., Terdakwa II. dan Terdakwa III. mencari anak korban pelanggan yang ingin mendapatkan pelayanan seksual melalui aplikasi MICHAT dengan menggunakan handphone masing-masing Terdakwa yaitu handphone Vivo Y1724 warna hitam dengan imei : 86242034930758 milik Terdakwa I. dengan nama akun MICHAT "SASA", handphone Realme C35 warna biru dongker dengan imei : 356616114161428 milik Terdakwa II. dengan nama akun MICHAT "ZIA" dan handphone merek Realme C15 warna Seaguell dengan imei : 868394045438692 milik Terdakwa III. dengan nama akun "AULIA", kemudian para Terdakwa memasang foto anak korban yang hanya tampak bagian leher dan dada pada masing-masing akun MICHAT tersebut dengan memasang tarif sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu pelanggan akan datang ke rumah kontrakan tersebut dan anak korban langsung melayani pelanggan dengan cara berhubungan badan layaknya suami isteri, kemudian Terdakwa I. dan Terdakwa III. mendapat keuntungan masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwaa II yang merupakan kekasih sesama jenis anak korban dan turut mencari pelanggan serta mengantar jemput tamu untuk anak korban mendapat imbalan dibelikan makan dan pakaian oleh anak korban.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 Tim Ditreskrimsus Polda Gorontalo mendatangi rumah kontrakan anak korban tersebut dan menemukan para Terdakwa dan anak korban yang saat itu sedang menunggu pelanggan yang akan menggunakan jasa layanan seksual dari

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t u a	
	1	2

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 79/PID.SUS/2024/PT GTO



anak korban, selain itu Tim Ditreskrimsus Polda Gorontalo juga menemukan alat kontrasepsi yang sudah maupun belum terpakai di dalam kamar anak korban.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut anak korban mengalami rasa cemas, takut, susah tidur, dan mengalami sakit dibagian kemaluan, dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang termuat dalam surat Visum Et Repertum Nomor : R/21/X/2023/RS.BHYANGKARA tanggal 09 Oktober 2023 atas nama korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CANGGIH NALURI FITRIYASA, Sp. OG, anak korban mengalami :

- Tampak hymen tidak intak kemerahan dalam kurung hampir tidak didapatkan sisa;
- Selaput Hymen nampak benjol-benjol kecil dicurigai infeksi menular seksual;
- Tampak labia minora kemerahan dalam kurung positif;
- Tampak Vagina berbau busuk.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

A t a u

KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa I. baik sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II. dan Terdakwa III. sejak bulan September 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Perumahan Rasaindo Kel. Buladu, Kota barat Kota Gorontalo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, *yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan*

Paraf Hakim	K	An
	e	
	t	
	u	gg
	a	ota
		1
		2

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 79/PID.SUS/2024/PT GTO



perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain secara berlanjut, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa para Terdakwa yang sebelumnya mempunyai hubungan pertemanan dengan anak korban yang berusia 17 tahun berdasarkan akta kelahiran pada Nomor : 7571CLT1102200903987 tanggal 11 Februari 2006 sering datang ke rumah kontrakan anak korban yang beralamat di Perumahan Rasaindo Kel. Buladu Kec. Kota Barat Kota Gorontalo, dimana anak korban dan saksi 4 patungan membayar rumah kontrakan tersebut. Untuk membayar kontrakan rumah dan memenuhi kebutuhan anak korban dan para Terdakwa sehari-hari, Terdakwa I., Terdakwa II. dan Terdakwa III. mencari anak korban pelanggan yang ingin mendapatkan pelayanan seksual melalui aplikasi MICHAT dengan menggunakan handphone masing-masing Terdakwa yaitu handphone Vivo Y1724 warna hitam dengan imei : 86242034930758 milik Terdakwa I. dengan nama akun MICHAT "SASA", handphone Realme C35 warna biru dongker dengan imei : 356616114161428 milik Terdakwa II. dengan nama akun MICHAT "ZIA" dan handphone merek Realme C15 warna Seaguell dengan imei : 868394045438692 milik Terdakwa III. dengan nama akun "AULIA", kemudian para Terdakwa memasang foto anak korban yang hanya tampak bagian leher dan dada pada masing-masing akun MICHAT tersebut dengan memasang tarif sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu pelanggan akan datang ke rumah kontrakan tersebut dan anak korban langsung melayani pelanggan dengan cara berhubungan badan layaknya suami isteri, kemudian Terdakwa I. dan Terdakwa III. mendapat keuntungan masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II yang merupakan kekasih sesama jenis anak korban dan turut mencari

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t	
	u	1
	a	2

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 79/PID.SUS/2024/PT GTO



pelanggan serta mengantarkan jemput tamu untuk anak korban mendapat imbalan dibelikan makan dan pakaian oleh anak korban.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 Tim Ditreskrimsus Polda Gorontalo mendatangi rumah kontrakan anak korban tersebut dan menemukan para Terdakwa dan anak korban yang saat itu sedang menunggu pelanggan yang akan menggunakan jasa layanan seksual dari anak korban, selain itu Tim Ditreskrimsus Polda Gorontalo juga menemukan alat kontrasepsi yang sudah maupun belum terpakai di dalam kamar anak korban.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut anak korban mengalami rasa cemas, takut, susah tidur, dan mengalami sakit dibagian kemaluan. Begitupun keluarga anak korban merasa sedih dan malu terhadap masa depan anak korban.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 79/PID.SUS/2024/PT GTO tanggal 30 Juni 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 79/PID.SUS/2024/PT GTO tanggal 30 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri PDM-21/GORON/02/2024 Gorontalo Nomor: PDM-21/GORON/02/2024 tanggal 27 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Terdakwa II. dan Terdakwa III. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara berlanjut sebagaimana Dakwaan Alternatif

Paraf Hakim	K	An
	e	
	t	
	u	gg
	a	ota
	1	2

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 79/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (2) jo Pasal 11 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y1724 warna Hitam;
- 2) 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Hot 10 warna Biru;
- 3) 1 (satu) unit Handphone merek Realme C15 warna Seaguli Silver;

Dirampas untuk Negara.

- 4) 4 (empat) Buah kondom bekas;
- 5) 4 (empat) Buah pembungkus kondom kosong;
- 6) 3 (tiga) Buah tisu bekas;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 7) 1 (satu) buah Jaket/Switer Warna Coklat;
- 8) 1 (satu) buah Celana Pendek Warna Coklat;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Anak korban.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 9 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I., Terdakwa II. dan Terdakwa III. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t u a	
	1	2

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 79/PID.SUS/2024/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Melakukan Perdagangan Orang secara bersama-sama dan berlanjut”, sebagaimana Dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) Tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp200.000.000.- (Dua ratus juta), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (Satu) Bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y1724 warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Hot 10 warna Biru;
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme C15 warna Seaguli Silver;

Dirampas untuk negara;

- 4 (empat) Buah kondom bekas;

- 4 (empat) Buah pembungkus kondom kosong;

- 3 (tiga) Buah tisu bekas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Jaket/Switer Warna Coklat;

- 1 (satu) buah Celana Pendek Warna Coklat;

Dikembalikan kepada anak korban ;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 71/Akta Pid.Sus/2024/PN Gto yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 9 Juli 2024;

Paraf Hakim	K e t u a	A n g g o t a
	1	2

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 79/PID.SUS/2024/PT GTO



Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 Permintaan Banding dari Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 9 Juli 2024 tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa III, dan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 Permintaan Banding dari Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 9 Juli 2024 tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 9 Juli 2024;

Membaca Memori Banding dari Penuntut Umum, secara lengkap sebagaimana termaktub dalam Memori Banding, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Gorontalo menerima permohonan banding ini dan mengadakan sendiri untuk memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gorontalo dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I., Terdakwa II. dan Terdakwa III. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara berlanjut sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (2) jo Pasal 11 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para

Paraf Hakim	K e t u a	
	A n g g o t a	
	1	2

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 79/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y1724 warna Hitam;
- 2) 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Hot 10 warna Biru;
- 3) 1 (satu) unit Handphone merek Realme C15 warna Seaguli Silver;

Dirampas untuk Negara.

- 4) 4 (empat) Buah kondom bekas;
- 5) 4 (empat) Buah pembungkus kondom kosong;
- 6) 3 (tiga) Buah tisu bekas;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 7) 1 (satu) buah Jaket/Switer Warna Coklat;
- 8) 1 (satu) buah Celana Pendek Warna Coklat;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Anak korban ;.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan/bacakan di depan persidangan.

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 kepada Penuntut Umum, dan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III;

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t u a	
	1	2

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 79/PID.SUS/2024/PT GTO



Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding hingga putusan perkara ini diucapkan;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan pengajuan banding dari Penuntut Umum secara lengkap sebagai tersebut dalam Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemidaan dalam putusan Pengadilan Negeri Gorontalo sebagaimana tersebut di atas, tidak memberikan efek jera bagi para terdakwa maupun bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Menurut **Saparinah Sadli** seperti yang dikutip oleh **Barda Nawawi Arief**; kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku yang menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Menurut beliau perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial (*Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana; Bandung: Alumni, 2013, hlm. 42*). Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni: (1) takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif; (3) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi (*Siswanto Sonarso, Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 142*).

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t u a	
	1	2

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 79/PID.SUS/2024/PT GTO



Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia serta menjadi ancaman yang serius terhadap masyarakat, bangsa dan negara serta terhadap norma-norma kehidupan.

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan fakta hukum sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang membuktikan bahwa para terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) jo Pasal 11 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo menyatakan Terdakwa I. Terdakwa II. dan Terdakwa III. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara berlanjut sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (2) jo Pasal 11 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

- Bahwa penjatuhan pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum tersebut, tidak disertai pertimbangan yang cukup. Disisi lain, penjatuhan pidana dimaksud tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku lain.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 9 Juli 2024 dan Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Memori Banding pada pokoknya berpendapat dakwaan yang terbukti adalah dakwaan alternative

Paraf Hakim	K	An
	e	
	t	
	u	gg
	a	ota
		1
		2

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 79/PID.SUS/2024/PT GTO



Pertama sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo berpendapat dakwaan terbukti adalah dakwaan alternative ketiga;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo berpendapat dasar bagi Hakim untuk mengadili perkara pidana sesuai hukum acara pidana adalah dakwaan Penuntut Umum, dimana karena dakwaan dalam perkara ini disusun secara alternative, maka Hakim bebas memilih dakwaan alternative yang terbukti sesuai dengan keyakinan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, bukan didasarkan pada tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah mencermati putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, ternyata pertimbangan-pertimbangan hukum dakwaan alternative Ketiga tersebut telah didasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo berpendapat putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo perihal unsur-unsur tindak pidana yang telah terpenuhi dan tindak pidana yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Memori Banding juga berpendapat pidana atau hukuman yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dirasakan terlalu ringan yang dirasakan tidak sesuai dengan rasa keadilan (vide: secara lengkap sebagai tersebut Memori Banding di atas);

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dalam pertimbangan hukum keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan hukuman Para Terdakwa telah mengemukakan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mengarahkan anak korban agar melakukan perbuatan-perbuatan yang baik sesuai aturan negara dan agama;

Paraf Hakim	K e t u a	An g g o t a
	1	2

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 79/PID.SUS/2024/PT GTO



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa masih muda, yang bisa diharapkan untuk memperbaiki diri di masa datang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Gorontalo dalam penjatuhan pidana atau hukuman terhadap Terdakwa, karena masih terdapat hal-hal yang memberatkan yakni:

- Bahwa korban masih berstatus Anak, sebagaimana Penjelasan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan:

“Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama”.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo berpendapat pidana atau hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut kurang memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Gorontalo perihal pidana atau hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa harus diubah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo berpendapat keberatan-keberatan Penuntut Umum perihal pidana atau

Paraf Hakim	K	An gg ota
	e	
	t u a	
	1	2

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 79/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam Memori Banding tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo mencermati amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo pada angka 1 maka amar tersebut tidak sesuai dengan tindak pidana yang terbukti (d.h.i. dakwaan alternative ketiga), oleh karena itu amar putusan pada angka 1 tersebut perlu diperbaiki sesuai dengan tindak pidana yang terbukti;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka akan memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dipidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 9 Juli 2024 yang dimintakan banding mengenai amar putusan dan pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Paraf Hakim	K	An
	e	
	t	
	u	gg
	a	ota
		1
		2

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 79/PID.SUS/2024/PT GTO



1. Menyatakan Terdakwa I., Terdakwa II. dan Terdakwa III. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Turut serta membiarkan eksploitasi secara ekonomi atau seks terhadap anak sebagai perbuatan berlanjut", sebagaimana dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Gto tanggal 9 Juli 2024 untuk selebihnya;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2024, oleh: Diky Velix Wagiju, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H., M.H. dan Bambang Sucipto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Paraf Hakim	K	An
	e	
	t	gg
	u	ota
	a	
		1
		2

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 79/PID.SUS/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,
Ttd
Agung Purbantoro, S.H., M.H.
Ttd
Bambang Sucipto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
Ttd
Deky Velix Wagiju, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd
Olvy Jeane Sasuwuk

Panitera Pengadilan Tinggi Gorontalo

SRI CANDRA S. OTTOLUWA, SH., MH

Paraf Hakim	K e t u a		An g g o t a
	1	2	

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 79/PID.SUS/2024/PT GTO